



**PUTUSAN**  
Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Romi Bin Jalaluddin;
  2. Tempat lahir : Bulukumba;
  3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/17 Juli 1991;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan KH Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin ditangkap pada tanggal 23 April 2024;  
Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin ditahan dalam tahanan rutan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
  2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
  3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
  4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
  5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
  6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
  7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin;
  2. Tempat lahir : Bulukumba;
  3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/20 Oktober 1992;
  4. Jenis kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat tinggal : Jalan Cendana Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin ditangkap pada tanggal 23 April 2024;
- Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin ditahan dalam tahanan rutan oleh :
1. Penyidik sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 22 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 20 November 2024;

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu Lukman, S.H., Advokat yang berkantor di POSBAKUMADIN beralamat di Jalan Kedondong No. 11A Kelurahan Loka Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2024;

- Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca :
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 24 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk tanggal 24 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ROMI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF Bin MUIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I" sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROMI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF Bin MUIN dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun dikurangi masa penahanan dan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar Terdakwa ROMI Bin JALALUDDIN dan Terdakwa ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF Bin MUIN tetap berada dalam tahanan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk Realme;
- 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
- 11 (sebelas) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa jika terbukti bersalah dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa Terdakwa ROMY Bin JALALUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF Bin MUIN (Selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan KH Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I"*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 di rumah Terdakwa I di Jalan KH Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa I menghubungi EGAR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah),

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Btk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun pada saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa sementara uang yang ia miliki hanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), EGAR (DPO) lalu menyetujui untuk melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang sisanya Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan nanti, selanjutnya EGAR (DPO) dan Terdakwa I sepakat bertemu di depan sekolah Almaarif untuk melakukan transaksi. Pada pukul 18.00 WITA Terdakwa I menuju ke tempat tersebut dan bertemu salah satu anggota dari EGAR (DPO) yang langsung memberikan 1 (satu) sachet berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, Terdakwa I kemudian memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya pada pukul 20.00 WITA Terdakwa I bersama Terdakwa II serta saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN berkumpul di rumah Terdakwa I untuk mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya oleh Terdakwa I. setelah mengkonsumsi bersama, Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN lalu membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I kemudian memberikan 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN dan mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa I, sehingga tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di rumah tersebut. Terdakwa II lalu melihat Terdakwa I membagi 1 (satu) saset sedang narkoba jenis sabu menjadi beberapa sachet dan menyimpannya di pintu kamar Terdakwa I. setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pada pukul 04.20 WITA Terdakwa II menerima telfon dari Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa II mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu didekat pintu kamar Terdakwa I untuk diantarkan ke tempat pencucian mobil di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Tanakongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Terdakwa II lalu mengiyakan hal tersebut dan mengantar 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ke tempat yang telah disebutkan. Namun sebelum sampai ke tempat tersebut Terdakwa II diberhentikan oleh Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT yang merupakan anggota kepolisian dari sat res Narkoba Polres Bulukumba;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2024 pukul 23.00 WITA Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT yang

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota kepolisian dari satuan res Narkotika menerima laporan masyarakat terkait peredaran narkoba yang berada di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT lalu menuju ke tempat tersebut, Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT kemudian menangkap Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN yang sedang membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT lalu menanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, yang Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN jawab bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dari Terdakwa I seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga atas keterangan tersebut Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN dan barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT melakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa I lalu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, yang pada saat itu mendapatkan 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan dekat pintu kamar Terdakwa I, Terdakwa I lalu mengatakan bahwa terdapat 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang sedang diantarkan Terdakwa II ke tempat pencucian mobil di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Tanakongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Sehingga Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1653/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 3802/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5439 gram;
- Barang bukti nomor 3804/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti nomor 3803/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ROMI Bin JALALUDDIN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ROMY Bin JALALUDDIN dan Terdakwa ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF Bin MUIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa ROMY Bin JALALUDDIN (selanjutnya disebut Terdakwa I) dan Terdakwa ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF Bin MUIN (Selanjutnya disebut Terdakwa II) pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar Pukul 19.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan KH Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, atau setidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor Narkotika, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 di Rumah Terdakwa I di Jalan KH Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa I menghubungi EGAR (masuk dalam Daftar Pencarian Orang) untuk memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram senilai Rp. 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa I mengatakan bahwa sementara uang yang ia

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliki hanya Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), EGAR (DPO) lalu menyetujui untuk melakukan pembayaran awal sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang sisanya Rp. 550.000,- (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan nanti, selanjutnya EGAR (DPO) dan Terdakwa I sepakat bertemu di depan sekolah Almaarif untuk melakukan transaksi. Pada pukul 18.00 wita terdakwa I menuju tempat tersebut dan bertemu salah satu anggota dari EGAR (DPO) yang langsung memberikan 1 (satu) sachet berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, Terdakwa I kemudian memberikan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya pada pukul 20.00 wita Terdakwa I bersama Terdakwa II serta Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN berkumpul di rumah Terdakwa I untuk mengkonsumsi bersama narkoba jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya oleh Terdakwa I. setelah mengkonsumsi bersama, Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN lalu membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa I sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa I kemudian memberikan 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN dan mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Setelah itu, Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN pergi meninggalkan rumah Terdakwa I, sehingga tinggal Terdakwa I dan Terdakwa II yang berada di rumah tersebut. Terdakwa II lalu melihat Terdakwa I membagi 1 (satu) saset sedang narkoba jenis sabu menjadi beberapa sachet dan menyimpannya di pintu kamar Terdakwa I. setelah itu Terdakwa kembali ke rumahnya. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pada pukul 04.20 WIB Terdakwa II menerima telfon dari Terdakwa I dan menyuruh Terdakwa II mengambil 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di dekat pintu kamar Terdakwa I untuk diantarkan ke tempat pencucian mobil di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Tanakongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Terdakwa II lalu mengiyakan hal tersebut dan mengantar 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu ke tempat yang telah disebutkan. Namun sebelum sampai ke tempat tersebut Terdakwa II diberhentikan oleh saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan saksi RAHMAT HIDAYAT yang merupakan anggota kepolisian dari sat res Narkoba Polres Bulukumba SAPRIADI di ke kantor Kepolisian Resor Bulukumba untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada tanggal 22 April 2024 pukul 23.00 WITA saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan saksi RAHMAT HIDAYAT yang

Halaman 7 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan anggota kepolisian dari satuan res Narkotika menerima laporan Masyarakat terkait peredaran narkoba yang berada di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT lalu menuju ke tempat tersebut, Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT kemudian menangkap Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN yang sedang membawa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu di Jalan Sungai Walanae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT lalu menanyakan terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut, yang Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN jawab bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia beli dari Terdakwa I seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga atas keterangan tersebut Saksi MUHAMMAD ARY SETIAWAN dan barang bukti dibawa ke Polres Bulukumba. Selanjutnya Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT melakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa I lalu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa I, yang pada saat itu mendapatkan 11 (sebelas) sachet narkoba jenis sabu yang disimpan dekat pintu kamar Terdakwa I, Terdakwa I lalu mengatakan bahwa terdapat 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu yang sedang diantarkan Terdakwa II ke tempat pencucian mobil di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Tanakongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba. Sehingga Saksi MUHAMMAD FAUZAN HIDAYAT dan Saksi RAHMAT HIDAYAT langsung menuju ke tempat tersebut dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II serta barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II tidak memiliki izin ataupun rekomendasi dari Kementerian Kesehatan ataupun dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1653/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :
  - Barang bukti nomor 3802/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5439 gram;

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 3804/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti nomor 3803/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ROMI Bin JALALUDDIN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa ROMY Bin JALALUDDIN dan Terdakwa ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF Bin MUIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
  - Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba yang salah satunya adalah Saksi Rahmat Hidayat;
  - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba telah mengamankan terlebih dahulu Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim di daerah Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba,

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena menguasai 1 (satu) saset narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan interogasi awal di TKP dan pada saat itu Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim menjelaskan kalau narkoba jenis sabu yang dalam penguasaannya diperoleh dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dengan cara membeli seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dengan informasi tersebut dilakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa 1 Romi Bin Jalaludin dan berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di sekitar pukul 04.00 WITA dini hari di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan pada saat itu kembali dilakukan interogasi awal terhadap Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin terkait masih adakah barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan sehingga pada saat itu dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan ditemukan komunikasi dengan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin sehingga pada saat itu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin untuk berkomunikasi dengan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin dan menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, setelah komunikasi tersebut Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin datang ke daerah tempat pencucian mobil di mana tempat tersebut tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sesuai petunjuk Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, sehingga setelah Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin berada di sekitar tempat pencucian mobil tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan Tim langsung menuju rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sambil membawa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin di mana pada saat penggeledahan tersebut kembali ditemukan 10 (sepuluh) saset narkoba jenis sabu pada pintu kamar sehingga pada saat itu ada 11 (sebelas) saset narkoba jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan keduanya dan Saksi bersama Tim juga mengamankan 2 (dua) unit handphone milik Para Terdakwa yang ada kaitannya dengan peredaran narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Lel. Egar dengan cara membeli langsung kepada Lel. Egar seharga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, narkoba jenis sabu dibeli untuk dikonsumsi dan dijual;

Halaman 10 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin belum memperoleh keuntungan karena baru menjual 1 (satu) saset sabu kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per saset;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker;
- Bahwa kedua barang bukti handphone digunakan berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin berkomunikasi kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim, sedangkan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin berkomunikasi kepada orang yang akan membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin berperan sebagai pemilik sabu untuk diedarkan atau dijual sedangkan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin berperan sebagai kurir dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin bahwa narkoba jenis sabu seharga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) persaset yang dibelinya dari Lel. Egar telah dibagi menjadi 12 (dua belas) saset, dan 1 (satu) saset telah dijual kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2.** Saksi Rahmat Hidayat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa adalah Saksi bersama dengan anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba yang salah satunya adalah Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba telah mengamankan terlebih dahulu Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim di daerah Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, karena menguasai 1 (satu) saset narkoba jenis sabu selanjutnya dilakukan

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Btk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

introgasi awal di TKP dan pada saat itu Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim menjelaskan kalau narkoba jenis sabu yang dalam penguasaannya diperoleh dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dengan cara membeli seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah), selanjutnya dengan informasi tersebut dilakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Terdakwa 1 Romi Bin Jalaludin dan berhasil ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 di sekitar pukul 04.00 WITA dini hari di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan pada saat itu kembali dilakukan introgasi awal terhadap Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin terkait masih adakah barang bukti narkoba jenis sabu yang disimpan sehingga pada saat itu dilakukan pemeriksaan pada handphone milik Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan ditemukan komunikasi dengan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin sehingga pada saat itu anggota kepolisian menyuruh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin untuk berkomunikasi dengan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin dan menyuruh untuk mengambil narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, setelah komunikasi tersebut Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin datang ke daerah tempat pencucian mobil di mana tempat tersebut tidak terlalu jauh dari rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sesuai petunjuk Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, sehingga setelah Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin berada di sekitar tempat pencucian mobil tersebut Saksi dan Tim langsung melakukan penangkapan dan mengamankan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kemudian Saksi dan Tim langsung menuju rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sambil membawa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin di mana pada saat penggeledahan tersebut kembali ditemukan 10 (sepuluh) saset narkoba jenis sabu pada pintu kamar sehingga pada saat itu ada 11 (sebelas) saset narkoba jenis sabu yang diamankan pada saat penangkapan keduanya dan Saksi bersama Tim juga mengamankan 2 (dua) unit handphone milik Para Terdakwa yang ada kaitannya dengan peredaran narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa menurut Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin narkoba jenis sabu tersebut diperoleh dari Lel. Egar dengan cara membeli langsung kepada Lel. Egar seharga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, narkoba jenis sabu dibeli untuk dikonsumsi dan dijual;

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin belum memperoleh keuntungan karena baru menjual 1 (satu) saset sabu kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menjual narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim seharga Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per saset;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan jual beli narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa tidak berprofesi sebagai apoteker;
- Bahwa kedua barang bukti handphone digunakan berkomunikasi dalam transaksi jual beli narkoba jenis sabu, dimana Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin berkomunikasi kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim, sedangkan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin berkomunikasi kepada orang yang akan membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin berperan sebagai pemilik sabu untuk diedarkan atau dijual sedangkan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin berperan sebagai kurir dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;
- Bahwa menurut Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin bahwa narkoba jenis sabu seharga Rp700.000.00 (tujuh ratus ribu rupiah) persaset yang dibelinya dari Lel. Egar telah dibagi menjadi 12 (dua belas) saset, dan 1 (satu) saset telah dijual kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**3.** Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 23.00 WITA di Desa Taccorong Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa sebelumnya Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di daerah Kasimpureng Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba sebanyak 1 (satu) saset dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk saksi konsumsi;
- Bahwa Saksi belum sempat mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang Saksi beli dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin karena Saksi terlebih dahulu ditangkap polisi;

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Btk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa Romi Bin Jalaluddin;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menjual narkoba jenis sabu dari Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dengan cara datang langsung ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin di Kasimpureng Kelurahan Kasimpureng, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba,
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA Saksi berada di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan pada saat itu Saksi telah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin, setelah itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menyerahkan kepada Saksi 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang mana pada saat itu Saksi membeli dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang rencana Saksi mau bawa ke daerah Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk Saksi konsumsi bersama teman Saksi, namun pada pukul 23.00 WITA tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bulukumba dan langsung mengamankan Saksi selanjutnya Saksi di interogasi di TKP di mana pada saat itu Saksi menjelaskan kalau Saksi memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin yang tinggal di daerah Kasimpureng;
- Bahwa sebelumnya Saksi mengenal Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin sebagai teman;
- Bahwa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin kenal dengan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;
- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memperjualbelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa 1 Romi Bin Jamaluddin sebelumnya karena sehubungan dengan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama sama dengan Terdakwa 1 Romi Bin Jamaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin 2 (dua) hari sebelum Saksi ditangkap;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 14 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin ditangkap sehubungan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin telah menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim;
- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di tempat pencucian mobil di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sementara berada di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin yang beralamat di Jalan KH Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, pada pukul 17.00 WITA Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menghubungi Lel. Egar dan pada saat itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin mengatakan "*ada sabuta? saya mau beli berapa harganya sabu sabuta? (ada sabunya? Saya mau beli berapa harga sabu sabu yang kita miliki?)*" dan pada saat itu Lel. Egar mengatakan kalau 1 (satu) gram harganya Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga pada saat itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin mengatakan kalau uang Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sekarang baru Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu Lel. Egar mengatakan "*tunggumi di depan sekolah Almaarif*" (tunggu saja di depan sekolah Almaarif) sehingga pada pukul 18.00 WITA Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin bertemu dengan anggota dari Lel. Egar dan menyerahkan kepada Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin 1 (satu) gram narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) saset sedang dan pada saat itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin juga menyerahkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) pada anggota Lel. Egar tersebut, setelah transaksi tersebut Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin membawa narkoba jenis sabu tersebut ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin yang beralamat di Jl. KH Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, berlanjut pukul 19.00 WITA Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin membagi 1 (satu) gram sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) saset dimana Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin lakukan dilihat oleh Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin di dirumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sendiri dan berlanjut pada pukul 20.00 WITA, datang Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim dan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menyerahkan 1 (satu) saset sabu kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah transaksi tersebut

Halaman 15 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin standby di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;

- Bahwa sekitar pukul 04.00 WITA dinihari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin masih berada di rumah, Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin langsung ditelpon oleh Pak Arul (polisi) dan mengatakan kepada Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin ingin bertemu, sehingga pada saat itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin bertemu di pencucian mobil daerah Pao dekat mesjid raya dan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin langsung ditangkap dan dimana pada saat itu kepada Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin disampaikan oleh anggota kepolisian bahwa telah diamankan Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim dimana menunjuk Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin yang telah memberikan narkoba jenis sabu, setelah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin berada diatas mobil dari anggota kepolisian menanyakan kepada Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin apakah masih ada narkoba jenis sabu yang Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin punya sehingga pada saat itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin mengatakan kalau masih ada 11 (sebelas) saset di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin namun pada saat itu polisi mengatakan siapa anggotamu yang tau penyimpanan sabumu tersebut sehingga Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menghubungi Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin dan menyuruhnya untuk membawa 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang dimana hanya Para Terdakwa berdua yang tau tempat penyimpanan narkoba jenis sabu Para Terdakwa dengan alasan ada orang mau membeli sehingga pada saat Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin berada di dekat pencucian mobil juga langsung ditangkap oleh anggota kepolisian dan selanjutnya Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin bersama Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin dibawa ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin di Jl. KH Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba dan dilakukan penggeledahan dan kembali ditemukan 11 (sebelas) saset yang Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin simpan di pintu kamar, selanjutnya Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin bersama Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin dibawa ke kantor Sat Narkoba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama dengan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin membeli narkoba jenis sabu kepada Lel. Egar untuk Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin konsumsi sendiri

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin jual kepada teman kerja Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;

- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan menjual narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin membenarkan barang bukti di persidangan;

Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin ditangkap sehubungan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin membantu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin mengantarkan pesanan narkoba jenis sabu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin kepada orang yang memesan;
- Bahwa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin ditangkap pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di tempat pencucian mobil di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 19.00 WITA, Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin sementara berada di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin yang beralamat di Jalan KH Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, pada saat itu Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin bersama dengan Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim dan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sedang mengkonsumsi narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menyerahkan 1 (satu) saset narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim yang mana pada saat itu Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin tidak mengetahui narkoba jenis sabu tersebut mau diapakan dan pada saat itu Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin juga melihat Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin membagi narkoba jenis sabu kedalam bentuk saset yang pada saat itu Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin tidak tahu jumlahnya dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut di pintu kamar Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sehingga setelah kejadian tersebut Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin kembali ke rumah Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin namun sekitar pukul 04.20 WITA Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin mendapatkan telpon dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dimana pada saat itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin mengatakan "ambil dulu 1 (satu) saset sabu di rumah di pintu kamar saya simpan ada itu terselip, ambil yang ada bekas bakarnya

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu paket Rp. 100.000 baru antarki ke sekitar tempat pencucian mobil di Jalan Moh. Hatta Kel. Tanakongkong Kab. Bulukumba, namun pada saat Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin sampai di tempat pencucian mobil Jalan Moh. Hatta, Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin langsung diamankan oleh beberapa anggota kepolisian dan pada saat itu Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin baru tahu kalau Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sudah ditangkap terlebih oleh anggota kepolisian dan pada saat itu Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin langsung dinterogasi oleh anggota kepolisian menanyakan "dimana lagi temannya sabumu", sehingga Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin, Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin bersama anggota kepolisian menuju ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan melakukan penggeledahan dan kembali menemukan 10 (sepuluh) saset sabu sehingga semua barang bukti sabu berjumlah 11 (sebelas) sehingga setelah kejadian tersebut Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin bersama Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dibawa ke kantor sat narkoba Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin pernah mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin pada hari Senin tanggal 22 April sekitar pukul 20.00 WITA di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;
- Bahwa uang yang dipakai oleh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin untuk membeli narkotika jenis sabu adalah uang Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;
- Bahwa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin mau mengantar narkotika jenis sabu milik Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin karena Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin tinggal di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin juga bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;
- Bahwa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengantar atau mengkonsumsi narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin membenarkan barang bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah handphone merk Realme;
2. 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;
3. 11 (sebelas) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1653/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 3802/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5439 gram;
- Barang bukti nomor 3804/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti nomor 3803/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ROMI Bin JALALUDDIN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin ditangkap oleh anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba diantaranya adalah Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di tempat pencucian mobil di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 bertempat di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin di Jalan KH Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menghubungi Lel. Egar untuk memesan narkotika jenis

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin mengatakan kepada Lel. Egar bahwa sementara uang yang Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin miliki hanya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Lel. Egar lalu menyetujui untuk melakukan pembayaran awal sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sisanya sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan nanti, selanjutnya Lel. Egar dan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sepakat bertemu di depan sekolah Almaarif untuk melakukan transaksi;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 18.00 WITA Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menuju ke depan sekolah Almaarif tersebut dan bertemu salah satu anggota dari Lel. Egar yang langsung memberikan 1 (satu) saset berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin kemudian memberikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada anggota dari Lel. Egar tersebut, setelah itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin kembali ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;

- Bahwa setelah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin tiba di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sekitar pukul 19.00 WITA dengan disaksikan oleh Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin selanjutnya Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin membagi 1 (satu) gram sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) saset, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim datang ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin selanjutnya Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin bersama dengan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin dan Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim mengkonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya oleh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, setelah mengkonsumsi bersama lalu Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin kemudian memberikan 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim dan mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim pergi meninggalkan rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, sehingga tinggal Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin yang berada di rumah

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, setelah Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim pulang selanjutnya Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menyimpan sisa narkotika jenis sabu tersebut di pintu kamar Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, setelah kejadian tersebut Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin kembali ke rumah Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin;

- Bahwa setelah Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim mendapatkan narkotika jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya oleh Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim akan dibawa ke daerah Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dikonsumsi bersama teman Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim, namun pada pukul 23.00 WITA tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bulukumba yaitu Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat yang langsung menangkap Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim, dimana sebelumnya Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat menerima laporan masyarakat terkait peredaran narkotika yang berada di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat lalu menanyakan kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim terkait kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut yang Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim jawab bahwa 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu tersebut Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim beli dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga atas keterangan Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat melakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin lalu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, yang pada saat itu mendapatkan 10 (sepuluh) saset narkotika jenis sabu yang disimpan dekat pintu kamar Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin lalu mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat bahwa terdapat 1 (satu) saset narkotika jenis sabu yang sedang diantarkan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muin ke tempat pencucian mobil di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Tanakongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

- Bahwa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin yang telah kembali ke rumah Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin namun sekitar pukul 04.20 WITA Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin mendapatkan telpon dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dimana pada saat itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin mengatakan "*ambil dulu 1 (satu) saset sabu di rumah di pintu kamar saya simpan ada itu terselip, ambil yang ada bekas bakarnya itu paket Rp. 100.000 baru antarki ke sekitar tempat pencucian mobil di Jalan Moh. Hatta Kel. Tanakongkong Kab. Bulukumba*, namun pada saat Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin sampai di tempat pencucian mobil Jalan Moh. Hatta, Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin langsung ditangkap dan digeledah oleh Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat yang sudah berada di lokasi tersebut dan langsung membawa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin serta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;
- Bahwa tujuan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin membeli narkotika jenis sabu kepada Lel. Egar adalah untuk Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin konsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada teman Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;
- Bahwa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin mau mengantar narkotika jenis sabu milik Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin kepada pembeli karena Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin tinggal di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin juga bisa mengkonsumsi narkotika jenis sabu secara gratis dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;
- Bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1653/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H.,M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti nomor 3802/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5439 gram;
- Barang bukti nomor 3804/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Barang bukti nomor 3803/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ROMI Bin JALALUDDIN;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah tidak mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

- :
1. Setiap orang;
  2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;
  3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan setiap orang adalah

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk



adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin sebagai subyek hukum selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para Saksi maupun keterangan Para Terdakwa ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Para Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Para Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, dengan kata lain Para Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur tersebut diatas telah terdapat beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, artinya bahwa apabila salah satu dari perbuatan-perbuatan tersebut terbukti, maka sudah cukup membuktikan adanya kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan "Tanpa Hak" adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan dimana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan aturan dan norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya uraian perbuatan dalam unsur ini bersifat alternatif yaitu menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan yang artinya apabila satu jenis perbuatan terbukti maka unsur ini akan dinyatakan terpenuhi dan terbukti;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “menjual” mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang (KBB). Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran;

Menimbang, bahwa “membeli” mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran/pembayaran dengan uang (KBB). Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh, sedangkan “menerima” adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain (KBB);

Menimbang, bahwa “menjadi perantara dalam jual beli” adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan, sedangkan “menukar” adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan. Adapun “menyerahkan” berarti memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa pengertian Narkotika menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 1653/NNF/IV/2024 tanggal 29 April 2024 yang ditandatangani oleh Asmawati, S.H., M.Kes selaku Kepala Bidang Lapfor Polda Sulsel yang menyimpulkan sebagai berikut :

- Barang bukti nomor 3802/2023/NNF berupa 11 (sebelas) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5439 gram;
- Barang bukti nomor 3804/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ISKANDAR MAULANA IBRAHIM YUSUF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah benar mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Barang bukti nomor 3803/2023/NNF berupa 1 (satu) botol plastic berisi urine milik ROMI Bin JALALUDDIN;  
Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut diatas adalah tidak mengandung *Metamfetamina* yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian Narkotika Golongan I yang dimaksud dalam perbuatan Para Terdakwa adalah narkotika jenis *Metamfetamina* (biasa disebut dengan sabu-sabu) yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Narkotika sangat bermanfaat dan diperlukan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan Ilmu Pengetahuan, sehingga peredarannya perlu diatur dalam suatu aturan yang menjamin tercapainya tujuan dimaksud, yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi";

Menimbang, bahwa khusus untuk Narkotika Golongan I, Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara tegas telah mengatur kegunaan dan penyalurannya yaitu Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam Pasal 43 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur siapa pihak yang dapat menerima untuk memiliki dan menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika yaitu : rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, apotek, balai pengobatan, dokter dan pasien sedangkan pihak yang berhak menyerahkan Narkotika tersebut adalah hanya dapat dilakukan oleh pihak apotek;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan "Narkotika yang berada dalam penguasaan industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan,

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sediaan farmasi pemerintah, apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan wajib disimpan secara khusus”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin ditangkap oleh anggota Opsnal Sat Narkoba Polres Bulukumba diantaranya adalah Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 sekitar pukul 04.00 WITA bertempat di tempat pencucian mobil di Jalan Sungai Walannae Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba karena penyalahgunaan narkoba jenis sabu, dimana pada awalnya pada hari Senin tanggal 22 April 2024 bertempat di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin di Jalan KH Agus Salim Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menghubungi Lel. Egar untuk memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), namun pada saat itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin mengatakan kepada Lel. Egar bahwa sementara uang yang Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin miliki hanya sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), Lel. Egar lalu menyetujui untuk melakukan pembayaran awal sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang sisanya sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayarkan nanti, selanjutnya Lel. Egar dan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sepakat bertemu di depan sekolah Almaarif untuk melakukan transaksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 22 April 2024 pukul 18.00 WITA Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menuju ke depan sekolah Almaarif tersebut dan bertemu salah satu anggota dari Lel. Egar yang langsung memberikan 1 (satu) saset berukuran sedang yang berisikan narkoba jenis sabu, Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin kemudian memberikan uang sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada anggota dari Lel. Egar tersebut, setelah itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin kembali ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, setelah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin tiba di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sekitar pukul 19.00 WITA dengan disaksikan oleh Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin selanjutnya Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin membagi 1 (satu) gram sabu tersebut menjadi 12 (dua belas) saset, sekitar pukul 20.00 WITA Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim datang ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin selanjutnya Terdakwa 1 Romi Bin

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalaluddin bersama dengan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin dan Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim mengonsumsi narkoba jenis sabu yang telah dibeli sebelumnya oleh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, setelah mengonsumsi bersama lalu Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin sebanyak 1 (satu) sachet kecil seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin kemudian memberikan 1 (satu) sachet kecil berisi narkoba jenis sabu kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim dan mengambil uang pembelian narkoba jenis sabu tersebut sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, setelah itu Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim pergi meninggalkan rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, sehingga tinggal Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin yang berada di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, setelah Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim pulang selanjutnya Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin menyimpan sisa narkoba jenis sabu tersebut di pintu kamar Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, setelah kejadian tersebut Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin kembali ke rumah Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin, setelah Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim mendapatkan narkoba jenis sabu dengan cara membeli dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang rencananya oleh Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim akan dibawa ke daerah Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba untuk dikonsumsi bersama teman Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim, namun pada pukul 23.00 WITA tiba-tiba datang anggota kepolisian dari Sat Narkoba Polres Bulukumba yaitu Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat yang langsung menangkap Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim, dimana sebelumnya Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat menerima laporan masyarakat terkait peredaran narkoba yang berada di Kelurahan Kasimpureng Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat lalu menanyakan kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim terkait kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut yang Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim jawab bahwa 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu tersebut Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H.

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sangkala Ibrahim beli dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin seharga Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), sehingga atas keterangan Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat melakukan pengembangan menuju ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin lalu langsung melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, yang pada saat itu mendapatkan 10 (sepuluh) saset narkoba jenis sabu yang disimpan dekat pintu kamar Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin lalu mengatakan kepada Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat bahwa terdapat 1 (satu) saset narkoba jenis sabu yang sedang diantarkan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin ke tempat pencucian mobil di Jalan Moh. Hatta Kelurahan Tanakongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin yang telah kembali ke rumah Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin namun sekitar pukul 04.20 WITA Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin mendapatkan telpon dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dimana pada saat itu Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin mengatakan "*ambil dulu 1 (satu) saset sabu di rumah di pintu kamar saya simpan ada itu terselip, ambil yang ada bekas bakarnya itu paket Rp. 100.000 baru antarki ke sekitar tempat pencucian mobil di Jalan Moh. Hatta Kel. Tanakongkong Kab. Bulukumba*, namun pada saat Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin sampai di tempat pencucian mobil Jalan Moh. Hatta, Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin langsung ditangkap dan digeledah oleh Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat yang sudah berada di lokasi tersebut dan langsung membawa Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin ke rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, selanjutnya Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin serta barang bukti yang ditemukan dibawa oleh Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat ke kantor Polres Bulukumba guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut diatas terbukti bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin telah membeli Narkoba golongan I yaitu narkoba jenis sabu dari Lel. Egar sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin telah menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Lel. Egar sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin telah menerima narkoba jenis sabu dari Lel. Egar, sebagian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin dan Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dibagi menjadi 12 (dua belas) saset kecil dimana 1 (satu) saset kecil narkoba jenis sabu dijual oleh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim seharga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) saset kecil narkoba jenis sabu diantarkan oleh Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin kepada pembeli atas suruhan dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin namun sebelum Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin narkoba jenis sabu tersebut kepada pembeli terlebih dahulu Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin ditangkap oleh Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat anggota kepolisian Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terbukti bahwa elemen dari unsur kedua telah terbukti yakni Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin telah membeli dan menjual narkoba jenis sabu sedangkan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa tujuan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin membeli narkoba jenis sabu kepada Lel. Egar adalah untuk Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin konsumsi sendiri dan sebagian dijual kepada teman Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, sedangkan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin mau mengantar narkoba jenis sabu milik Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin kepada pembeli karena Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin tinggal di rumah Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin juga bisa mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara gratis dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I tersebut kepada orang lain, Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin juga bukan seorang tenaga medis

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Bk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ataupun apoteker, sehingga dalam pembelian, penjualan dan perantara jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin tidaklah memiliki hak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba;

Menimbang bahwa unsur ini terdiri dari 2 (dua) sub unsur percobaan dan permufakatan jahat yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut terpenuhi pada perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, maka unsur ini telah terpenuhi dan beralasan untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana percobaan adalah bahwa pelaku perbuatan telah melakukan persiapan-persiapan untuk melaksanakan perbuatannya, namun perbuatan dari si pelaku tersebut belum selesai bukan atas kemauan dari si pelaku perbuatan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan unsur sebelumnya bahwa Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin telah membeli Narkoba golongan I yaitu narkoba jenis sabu dari Lel. Egar sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp 1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin telah menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu kepada Lel. Egar sejumlah Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin telah menerima narkoba jenis sabu dari Lel. Egar, sebagian narkoba jenis sabu tersebut dikonsumsi oleh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin, Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin dan Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim, selanjutnya narkoba jenis sabu tersebut oleh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dibagi menjadi 12 (dua belas) saset kecil dimana 1 (satu) saset kecil narkoba jenis sabu dijual oleh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin kepada Saksi Muhammad Ary Setiawan Alias Ary Bin H. Sangkala Ibrahim seharga

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) saset kecil narkotika jenis sabu daintarkan oleh Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin kepada pembeli atas suruhan dari Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin namun sebelum Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin narkotika jenis sabu tersebut kepada pembeli terlebih dahulu Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin ditangkap oleh Saksi Muhammad Fauzan Cahyadi dan Saksi Rahmat Hidayat anggota kepolisian Polres Bulukumba;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut permufakatan jahat telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa yakni Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin bersama dengan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin bersepakat untuk menjual narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin membeli dari Lel. Egar selanjutnya dijual kembali langsung oleh Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan juga melalui perantara Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Para Terdakwa/Panasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya, Majelis Hakim menilai pembelaan tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman sehingga materi pembelaan Para Terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan Para Terdakwa tidak dapat membebaskan Para Terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dari Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, *apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone merk Realme dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan namun mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara, sedangkan 11 (sebelas) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Romi Bin Jalaluddin dan Terdakwa 2 Iskandar Maulana Ibrahim Yusuf Bin Muin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I", sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda masing-masing sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

-  
1 (satu) buah handphone merk Realme;

-  
1 (satu) buah handphone merk Oppo warna silver;

Dirampas untuk Negara;

-  
11 (sebelas) sachet plastic bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh kami, Ujang Irfan Hadiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Muh Amin A.R, S.H. dan Ria Handayani, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dihadiri oleh Akhmad Basir, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri oleh Damaryanti Fisiko Dewi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Muh Amin A.R, S.H.

Ujang Irfan Hadiana, S.H.

Ria Handayani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Basir, S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 147/Pid.Sus/2024/PN Blk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35